



**PUTUSAN**

Nomor 184/PID/2020/PT PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Phaber Iwandre Saputra Alias Wandre Bin Awaludin  
Tempat lahir : Lubuklinggau  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /21 Januari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta /Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 184/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi Penasehat hukum oleh Badai Beni Kuswanto, S.H, M.H, CIL, CPL., Riski Aprendi, S.H., Ardi Muthahir, S.H, M.H dan Firnanda, CLA Advokat pada Kantor Hukum BBK & Partners yang beralamat di Jl. SMB II No.07 Rt/Rw 004/001, Kel. Tanah Periuk, Kec. Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 20 Mei 2020 dengan nomor Register 96/P/2020/PN.Llg, dan Tingkat banding Terdakwa memberi kuasa kepada Amperanto, S.H, M.H dan Muhammad Syah, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum ( Law Office ) Amperanto, S.H, M.H dan Partners beralamat di Jl. Sultan Mahmud Badarudin II Rt.01 No.2 Kel. Marga Mulya Kec. Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Sumsel dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 7 September 2020 dibawah Nomor 146/P/2020/PN Llg ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 184/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 25 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Llg tanggal 1 September 2020 ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 184/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No.Reg.Perk : PDM-70/LLG/Enz.2/04/2020 yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Phaber Iwandre Saputra alias Wandre Bin Awaludin pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 22.00 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Perumahan Paveliun Bandara Kelurahan air Kati Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Phaber Iwandre Saputra alias Wandre Bin Awaludin oleh anggota Opsnal satuan Narkotika Polres Lubuklinggau dan penangkapan tersebut sehubungan adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu oleh terdakwa An. Phaber Iwandre Saputra alias Wandre Bin Awaludin, maka berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi yang lengkap.

Bahwa selanjutnya setelah diketahui keberadaan terdakwa yang sedang berada di rumah maka dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 9,728 gram yang disimpan didalam kamar diselipkan dibawah kasur, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dan beberapa plastik ukuran sedang ditemukan dilantai kamar tersebut .

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada Sdri. Tina melalui Hanphone seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Narkotika jenis Shabu tersebut diantar oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal didekat seputaran Rumah Sakit Siti Aisyah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yang tanpa izin dari yang berwenang maka dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Lubuklinggau untuk ditindak lanjuti.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 184/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari barang bukti yang ditemukan dengan berat bruto 10,19 gram dilakukan pemeriksaan pada Laboratories dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 733 /NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 yang diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih, pada tabel 01, dan Urine An. Phaber Iwandre Saputra alias Wandre Bin Awaludin pada tabel.2 hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa terdakwa Phaber Iwandre Saputra alias Wandre Bin Awaludin pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 22.00 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Perumahan Paveliun Bandara Kelurahan air Kati Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Phaber Iwandre Saputra alias Wandre Bin Awaludin oleh anggota Opsnal satuan Narkotika Polres Lubuklinggau dan penangkapan tersebut sehubungan adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu oleh terdakwa An. Phaber Iwandre Saputra alias Wandre Bin Awaludin, maka berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi yang lengkap.

Bahwa selanjutnya setelah diketahui keberadaan terdakwa yang sedang berada dirumah maka dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 9,728 gram yang disimpan didalam kamar diselipkan dibawah kasur, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dan beberapa plastik ukuran sedang ditemukan dilantai kamar tersebut.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 184/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada Sdri. Tina melalui Hanphone seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Narkotika jenis Shabu tersebut diantar oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dekat seputaran Rumah Sakit Siti Aisyah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yang tanpa izin dari yang berwenang maka dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Lubuklinggau untuk ditindak lanjuti.

Bahwa dari barang bukti yang ditemukan dengan berat bruto 10,19 gram dilakukan pemeriksaan pada Laboratories dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 733 /NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 yang diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih, pada tabel 01, dan Urine An. Phaber Iwandre Saputra alias Wandre Bin Awaludin pada tabel.2 hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: POM-70/LLG/Enz.2/04/2020 tanggal 23 Juli 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Phaber Iwandre Saputra alias Wandre Bin Awaludin telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dan 5 gram sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Phaber Iwandre Saputra alias Wandre Bin Awaludin dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 1.000.000.000,- (1 miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 184/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan kristal - kristal putih jenis Shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dan beberapa plastik klip ukuran sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menjatuhkan putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Llg tanggal 1 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Phaber Iwandre Saputra Alias Wandre Bin Awaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Plastik klip ukuran sedang berisikan kristal-kristal putih jenis Shabu, seberat 9,562 (sembilan koma lima enam dua) gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium);
  - 1 (satu) timbangan Digital warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dan beberapa plastik klip ukuran sedang;kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 184/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : 20/Akta.Pid/2020/PN Llg tanggal 7 September 2020 dan Jaksa Penuntut Umum Nomor : 20/Akta.Pid/2020/PN Llg tanggal 8 September 2020 kedua permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2020, sedangkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 14 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 14 September 2020, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2020, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 17 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 17 September 2020, dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, untuk Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2020, sedangkan untuk Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 September 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Relas Pemberitahuan tersebut;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 184/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya majelis hakim tingkat pertama sampai pada putusan sesuai dengan amar diatas, telah tidak mempertimbangkan secara serius dan seksama nota pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yaitu mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana “ memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram”;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 37 alenia ke-3. “Menimbang bahwa bebrapa kutipan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas dengan melihat seluruh fakta persidangan menurut pertimbangan majelis hakim tidaklah relevan untuk mempengaruhi telah dinyatakan Pembanding/Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 112 ayat(2) UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 39 alenia keempat yang “ menjatuhkan hukum pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.” Hal ini jelas telah mengusik rasa keadilan bagi Pembanding/Terdakwa yang memang pemakai namun jelas bukan pengedar (karena korban rekayasa) sebagai mana terbukti menurut majelis hakim berdasarkan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut;

Bahwa jaksa penuntut Umum tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang keberatan atas

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 184/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam menjatuhkan putusan yang dinilai oleh Penasehat Hukum terdakwa tidak serius dan seksama dalam mempertimbangkan nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa mengenai faktor – faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, karena menurut kami Jaksa penuntut Umum pertimbangan – pertimbangan yang dikemukakan oleh majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dan telah tertuang didalam Putusan lengkap secara keseluruhan sangat tepat dan sesuai dengan fakta dipersidangan;

Bahwa atas keberatan – keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut kiranya Kami Jaksa penuntut Umum menilai bahwa keberatan – keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak cukup beralasan sehingga sudah sepantasnya untuk dikesampingkan dan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Llg tanggal 1 September 2020, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 184/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Llg tanggal 1 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana dengan pidana penjara, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa yang dalam status di tahan karenanya kepada Terdakwa dinyatakan tetap di tahan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik Narkotik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Llg tanggal 1 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 oleh Hidayat Hasyim, S.H. selaku Hakim Ketua, Dr.Ahmad Yunus,S.H.,M.H. dan Hj. Mien Trisnawaty,S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 184/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh M. Rasidiansyah, S.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh  
Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Ahmad Yunus,S.H.,M.H.

Hidayat Hasyim, S.H.

Hj. Mien Trisnawaty,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

M. Rasidiansyah, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 184/PID/2020/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)